



Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Tangerang Rp 18 Miliar



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tangerang, Herman Suwarman mengatakan dana Rp 18 miliar telah disiapkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Tangerang. “Sesuai dengan pengajuan. Jadi memang dana penanganan Covid-19 sementara sekitar Rp18 miliar,” ujar Herman, Ahad (29/3/2020).

Sekretaris Daerah Kota Tangerang ini menambahkan, semua anggaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pencegahan dan penanganan Covid-19 yang sedang. “Termasuk untuk kebutuhan seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker dan sarana penunjang lainnya,” ucapnya seraya menambahkan anggaran penanganan tersebut terus mengalami peningkatan. Karena sebelumnya Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menyebutkan anggaran itu sebesar Rp8 miliar.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo meminta penggunaan anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 harus tepat sasaran. Ia juga mengaku akan melakukan pengawasan soal anggaran tersebut. “Dinkes harus lebih masif tangani Covid-19. Anggarannya juga kan sudah ditambah kalau ga salah, nanti kita awasi bersama, teman-teman media juga, supaya anggaran itu benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu Pemerintah Kota Tangerang tengah menyiapkan sebanyak 50 bilik disinfektan yang diberi nama SiCorona (Usir Corona). Namun, hingga kini SiCorona masih belum dapat didistribusikan secara menyeluruh. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Tangerang Herman Suwarman mengakui terdapat kendala dalam proses produksi. Pemkot Tangerang kesulitan mendapatkan alat penyemprot cairan disinfektan atau sprayer mist. “Memang ada kesulitan di alat sprayernya,” ungkapnya.



Herman mengatakan, barang tersebut saat ini begitu langka. Sebab berbagai pihak juga banyak membuat bilik disinfektan serupa. Selain itu, toko-toko peralatan tersebut juga banyak yang tutup akibat terus meluasnya penyebaran corona. “Jadi rebutan kan,” katanya. Kendati demikian, Herman mengatakan, pihaknya akan mendahulukan objek-objek vital untuk mendistribusikan SiCorona. Salah satunya adalah RSUD Kota Tangerang. “Yang sudah dipasang itu RSUD (Kota Tangerang) yang tempat-tempat vital dulu deh,” terangnya.

Terpisah, Kabag Umum Pemkot Tangerang yang juga merupakan pimpinan produksi SiCorona Ahmad Ricky Fauzan mengklaim saat ini alat penyemprot disinfektan itu telah tersedia. Pihaknya kini masih terus melakukan produksi. “Sudah aman tinggal dikerjain aja,” katanya. Ricky menegaskan pendistribusian bilik disinfektan SiCorona tersebut baru sejumlah 2 buah yang telah ditempatkan di RSUD Kota Tangerang. Namun dirinya tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah SiCorona itu telah selesai diproduksi. Dia hanya memastikan proses produksi saat ini tengah dikebut. “Secepatnya ini lagi dikebut terus pengerjaannya,” tandasnya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Tangerang Rp 18 Miliar, 30 Maret 2020.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 mengatur tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pada:
 - a. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
 - b. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDH) Migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan untuk perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.



- c. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Dana Insentif Daerah (DID) diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
2. Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP-20/KLI/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang berjudul “Pemerintah Pusat Koordinasikan Realokasi dan Anggaran Daerah Untuk Dukong Penanganan Covid 19”, pada
 - a. Paragraf 1 menyatakan bahwa Pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait realokasi anggaran daerah untuk mendukung kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19. Selain itu, pada 16 Maret lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 19 tahun 2020 sebagai payung hukum untuk penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID). “Saat ini, yang sedang dilakukan Kementerian Keuangan adalah mengidentifikasi seluruh perubahan (anggaran), dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya emergency, baik itu kesehatan atau social safety net,” jelas Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers secara daring.
 - b. Paragraf 2 menyatakan bahwa dari koordinasi dan simulasi yang telah dilakukan bersama Pemda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa DAU yang dapat dioptimalisasikan untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp4 triliun. Ditambah lagi, refocusing DBH Sumber Daya Alam (SDA) untuk penanganan Covid-19 secara nasional dapat mencapai Rp463 miliar. Untuk DID, pemda masih dapat mengoptimalkan alokasi penanganan Covid-19 sebesar Rp4,2 triliun.
 - c. Paragraf 3 menyatakan bahwa selain itu, Pemerintah juga mengatur adanya refocusing serta relaksasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung penanganan Covid-19, yaitu DAK Fisik Bidang Kesehatan dengan potensi realokasi pagu secara nasional mencapai Rp4,98 triliun. Pemda juga dapat menggunakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk kegiatan yang relevan dengan penanganan Covid-19, salah satunya untuk insentif dan santuan bagi tenaga medis dan petugas surveilans di daerah-daerah terdampak. Potensi relaksasi penyaluran dan penggunaan BOK di 17 Provinsi terdampak Covid-19 mencapai Rp1,98 triliun, dan secara nasional dapat mencapai Rp3,54 triliun. Saat ini, aturan perluasan penggunaan BOK untuk hal tersebut sedang disiapkan lebih lanjut.
 - d. Paragraf 4 menyatakan bahwa Menkeu berharap para kepala daerah dapat memilah prioritas DAK Fisik sebaik-baiknya, dan bila perlu, menghentikan terlebih dahulu proses pelaksanaan DAK Fisik di luar bidang kesehatan dan bidang yang sangat prioritas. Lebih



lanjut, di dalam pelaksanaan APBD 2020, Menkeu juga mengimbau agar daerah dapat melakukan penghematan belanja-belanja yang kurang produktif dan fokus untuk menangani permasalahan Covid-19, baik yang terkait dengan dampak kesehatan maupun dampak ekonomi kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

- e. Paragrah 5 menyatakan bahwa selanjutnya, Pemda dapat segera menyiapkan perubahan anggaran, melalui peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, hendaknya mengacu pada pedoman dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, dengan tetap menjaga tata kelola pemerintah dan akuntabilitas yang baik.